

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an dan telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang. Di awal pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (seterusnya disebut Undang-Undang Tipikor), korupsi di Indonesia masih terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas¹².

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK di tahun 2012 dan tahun 2013 persentasenya belum menembus angka 20%¹³. Hal ini menunjukkan, penyelamatan aset (harta) negara yang diambil oleh para pelaku atau pihak-pihak terkait yang menikmati hasil korupsi, masih jauh dari kata sempurna.

Instrumen yang digunakan dalam rangka pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara dari para terdakwa, umumnya adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, berupa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang diimplementasikan dalam bentuk perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang dapat digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.¹⁴ Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Praktek penanganan perkara selama ini, terdakwa atau terpidana tidak selalu sebagai pihak yang memonopoli dalam “memperoleh dan menikmati” hasil korupsi. Hasil tindak pidana korupsi tidak jarang mengalir ke pihak lain seperti kawan peserta atau pihak ketiga, yaitu para saksi maupun pihak lain yang tidak

¹²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 421) penjelasan Umum.

¹³Laporan Tahunan KPK (*Annual Report*, 2012 dan 2013, hal. 56 dan hal. 42).

¹⁴Undang-Undang Tipikor, Pasal 18.

menjadi saksi, bahkan terdakwa memperoleh dan menikmati hasil korupsi lebih kecil dibanding yang diperoleh dan dinikmati oleh pihak ketiga.¹⁵ Karena kewajiban terdakwa mengembalikan harta hanya sebatas hasil yang diperolehnya, maka hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang diperoleh pihak-pihak lain tidak boleh dibebankan kewajiban pengembaliannya kepada terdakwa. Sebagai konsekuensi, perlakuan (*treatment*) untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diperoleh atau dinikmati pihak lain selain terdakwa, tidak dapat disamakan dengan mereka yang telah menjadi terdakwa. Oleh karena itu pula, kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana korupsi, belum tentu dapat dipulihkan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara atau perampasan harta milik terdakwa sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara seluruhnya, hanya dapat dilakukan bila harta yang diperoleh dan atau dinikmati oleh pihak-pihak lain tersebut diambil kembali oleh negara. -

Penuntut umum melaksanakan wewenangnya dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara melalui proses perampasan harta hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Menurut pasal tersebut, perampasan harta yang dimaksudkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara harus terhadap harta milik terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, menurut ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tipikor, hakim atas tuntutan penuntut umum dapat menetapkan perampasan barang-barang yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan.

Selain ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Pasal 19 Undang-Undang Tipikor juga memberikan sarana yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan perampasan hasil korupsi bukan kepunyaan terdakwa. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, pihak ketiga yang memperoleh harta, barang atau keuntungan hasil korupsi dengan cara itikat tidak baik maka dapat dirampas untuk negara.

Praktek peradilan dalam proses perampasan harta terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menikmati hasil tindak pidana korupsi sebagaimana

¹⁵Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014 atas nama Deddy Kusdinar dkk (berkekutan hukum tetap), kerugian negara yang terbukti sejumlah Rp463, 688.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa hanya terbukti memperoleh Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor terjadi perbedaan penafsiran. Satu sisi pengadilan menafsirkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bahwa pihak ketiga yang memperoleh harta, barang atau keuntungan hasil korupsi dengan cara itikat tidak baik dapat dirampas untuk negara, meskipun tidak terdapat penyitaan atas barang atau keuntungan tersebut sebelumnya (di tingkat penyidikan). Pada sisi lain pengadilan melarang hal tersebut karena perampasan yang demikian sifatnya *in rem* yang hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur, sementara perampasan dalam hukum pidana sifatnya *in personam* yang melekat pada tindak pidana seseorang atau dilakukan penyitaan terlebih dahulu di tingkat penyidikan.

2.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*." Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*"¹⁶.

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (*paradigm*) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang

¹⁶ Padmo, Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 6.

diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan¹⁷.

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut : suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat Rahmat Allah Yang Maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*

Menurut Mutiara's dalam bukunya *Ilmu Tata Negara Umum*, memberikan definisi Negara hukum ialah, negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁸

Sehingga dengan menggunakan teori Negara Hukum ini, diharapkan dapat mengupas permasalahan yang dibahas dalam Naskah Tesis ini, serta dapat diperbandingkan dengan ciri Negara Hukum sebagaimana beberapa tersebut di bawah ini :

¹⁷ Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*, ind-hill co., Jakarta, 1989, hal. 153-155.

¹⁸ Abdul Mukthie Fadjat, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hal. 5-6

- a. adanya system ketatanegaraan yang sistematis
- b. terdapat supremasi hukum
- c. adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
- d. adanya keadilan dan kesamaan di mata hukum
- e. adanya pembagian kekuasaan
- f. adanya asas legalitas di dalamnya

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi¹⁹.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁰.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.

¹⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk²¹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²².

Dengan teori kepastian hukum, diharapkan dapat menganalisa dan mengupas permasalahan yang dibawa dalam Naskah Tesis ini, untuk menilai, dan mengevaluasi sejauh mana hukum di Indonesia ini telah dipatuhi, dan apakah dalam sebuah tindakan atau upaya eksekusi yang dilakukan oleh KPK di lapangan telah sesuai dengan hukum yang berlaku atautkah justru bersimpangan/ bertentangan dengan hukum yang ada tersebut.

2.3 Teori Keadilan

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (value) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.

²¹Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hal. 385.

²²Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)²³.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum²⁴.

Keadilan berkaitan dengan hak seseorang yang seharusnya diberikan orang atau pihak lain, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yang menjadi haknya, maka kondisi demikian dapat dianggap tidak adil, bahkan tidak mencerminkan rasa keadilan. Menurut Plato, “keadilan merupakan masalah ‘kesenangan’ (*convenience*), yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya, akhirnya keadilan hanyalah suatu bentuk kompromi”. Keadilan merupakan kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan argumentasi rasional.²⁵ Selanjutnya Plato membagi kebajikan ke dalam klasifikasi sebagai berikut: a) kebijaksanaan atau kearifan; b) keberanian atau keteguhan hati; c) kedisiplinan; serta d) keadilan²⁶.

Selanjutnya Ulpianus menyatakan bahwa keadilan disebutnya sebagai “*justitia constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan merupakan kehendak yang terus menerus dan memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, atau *tribuerre cuique suum-to give every body his own*”, keadilan memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya²⁷. Kebanyakan orang menganggap keadilan adalah sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya dan atau kelompoknya, dan realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kemudian, terkadang orang menganggap keadilan sebagai

²³Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 93.

²⁴I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 80.

²⁵W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Steven and Son Limited, London, 1960, Dalam Munir Fuadi, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 46.

²⁶Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 271.

²⁷Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, Surabaya Pagi, Surabaya, 28 Maret 2012.

pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Menurut Aristoteles, bahwa:

“Keadilan bagi masyarakat hanya akan terwujud manakala masyarakat mentaati kaidah-kaidah umum yang berlaku terhadapnya. Keadilan itu akan tercapai apabila: pertama, seseorang mentaati norma-norma hukum yang berlaku; dan kedua, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)”.

Selanjutnya, bahwa Jeremias Bentham berpendapat, “keadilan akan didapatkan jika terjadi maksimum penggunaan bagi suatu komunitas, sehingga akan diperoleh suatu *the greatest happiness of the greatest number*. Pendapat Bentham tersebut lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi, yang artinya sesuatu akan bermanfaat apabila mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi orang banyak. Ajaran Utilitarian Jeremias Bentham, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu yang adil dan tidak adil adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.²⁸”

Sehingga dengan mempertimbangkan teori keadilan di dalam penulisan Naskah Tesis ini, suatu kebijakan dan penerapannya dapat dievaluasi apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, atautkah hanya menguntungkan beberapa pihak saja, khususnya dalam penerapan atau tindakan eksekusi baik yang dilakukan oleh Instansi Kejaksaan maupun KPK dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

2.4 Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/ badan lain²⁹.

²⁸E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 109.

²⁹Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hal. 35.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan³⁰

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik³¹.

Menurut Louis A. Allen “wewenang adalah jumlah kekuasaan (*power*) dan hak (*right*) yang didelegasikan kepada suatu jabatan.” Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan didalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapatkan kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Berkaitan dengan kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu dideskripsikan, yakni yang berkaitan dengan keabsahan (sahnya) tindak pemerintah dan kekuasaan hukum (*rechtskracht*), kedua hal tersebut saling berkaitan. “sah” adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintah, sedangkan “kekuasaan hukum” adalah sesuatu mengenai kerjanya (lingkungan dan pengaruhnya). Suatu tindak pemerintah sah, bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum, dan suatu tindak pemerintahan mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum³².

Di dalam teori kewenangan ini, digunakan untuk menguji sejauh mana kesesuaian hukum itu dijalankan oleh pengemban amanahnya, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terang nantinya, di antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, siapakah yang berwenang di mata hukum untuk menjalankan fungsi dan tugas menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*)

³⁰Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, Yuridika, No.5 & 6 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1.

³¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 71.

³²Stelinga Dalam E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 162-164.

2.5 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai Pengertian tindak pidana, Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana³³.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut³⁴:

1. Subyek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Kelima unsur tersebut dikategorikan menjadi dua unsur yaitu unsur sunyektif dan unsur objektif. Yang termasuk unsur subyek dan kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur obyektif adalah sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor obyektif lainnya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya di luar KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyusunan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah³⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korupsi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan

³³S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika-cet. 3. Jakarta, 2002, hal. 204.

³⁴Adam chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 211.

³⁵[Http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html](http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html), diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 12 oktober 2013 pukul 18.00 WIB.

kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptie* dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian³⁶

Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif, adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999),
- d. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- e. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

³⁶Andy Hamzah(I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1991, hal.7.

- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- g. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- h. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- i. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- j. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- k. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- l. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi pasif adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- c. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

2.6 Konsep Eksekusi Putusan

Perampasan merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang ditujukan pada harta kekayaan yang digunakan maupun diperoleh dari kejahatan. Pidana perampasan muncul dalam *Code Penal* Romawi Tahun 1810 dan di Negeri Belanda dihapus pada abad 18. Kemudian pidana perampasan muncul kembali dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia (seterusnya disebut KUHP). Dalam KUHP ketentuan terkait perampasan diatur dalam Pasal 39³⁷. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut³⁸ :

Ayat (1) :

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) :

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 206.

³⁸Bosar Z Siregar, *Op.Cit*, hal. 14.

Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (3) :

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan barang yang diatur dalam Pasal 39 KUHP bersifat fakultatif, yang terdiri dari dua alternatif yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan (*corpora delicta*) dan barang yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicta*). *Corpora delicta* karena pelanggaran (*overtredingen*) hanya dapat dirampas dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya Pasal 502 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) KUHP (terkait perkakas senjata, binatang ternak yang menyebabkan pelanggaran). Demikian halnya *instrumenta delicta* karena pelanggaran hanya dapat dirampas dalam hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.³⁹ Ketentuan umum yang berlaku terhadap dua hal tersebut haruslah kepunyaan terpidana, namun terdapat pengecualian misalnya kejahatan terkait mata uang palsu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Dalam kejahatan mata uang maka perampasan menjadi imperatif walaupun bukan kepunyaan terpidana, berbeda dengan ketentuan yang umum yang bersifat fakultatif.⁴⁰ Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, dalam aturan umum dalam Buku I KUHP, perampasan itu ditentukan sebagai hukuman atau pidana, tetapi pelaksanaannya seperti ketentuan dalam Buku II KUHP⁴¹.

Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, perampasan merupakan salah satu dari tiga jenis hukuman tambahan. *Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*, di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian postulat yang melandasi hal yang bersifat pokok dan hal yang bersifat tambahan. Prinsip umum yang berlaku adalah pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, namun sebaliknya pidana pokok dapat dijatuhkan

³⁹Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988, hal. 102-103.

⁴⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 207.

⁴¹Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Op.Cit*, hal. 102.

tanpa pidana tambahan. Hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.⁴²

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa *legal concept* perampasan aset atau harta menurut hukum pidana Indonesia dan Belanda adalah suatu hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok.⁴³ Menurut Jonkers hukuman pokok berbeda dengan hukuman tambahan, seperti namanya, hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama hukuman pokok.⁴⁴ Undang-undang mengenal beberapa pengecualian terhadap berlakunya asas ini. Perampasan misalnya dapat dijatuhkan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah, sekedar mengenai barang-barang yang telah disita (Pasal 39 ayat 3 KUHP). Jadi di sini dijatuhkan hukuman tambahan namun tidak dijatuhi pidana pokok (hanya suatu tindakan). Seperti dalam hal memiliki, memasukkan atau mengangkut barang-barang yang bertentangan dengan aturan undang-undang, yang dilakukan oleh orang berumur di bawah enam belas tahun, hakim dapat menjatuhkan perampasan barang-barang tersebut, walaupun anak itu tidak dijatuhi dengan hukuman pokok (hanya dikembalikan kepada orang tua).⁴⁵

Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, sesuai bunyi Pasal 39 ayat (3) KUHP dari perkataan ‘orang yang bersalah’ dan ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang bersangkutan oleh hakim tidak dijatuhi suatu pidana (pokok). Adanya pernyataan dirampasnya benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) KUHP menjadi sebuah pertanyaan, apakah masih pantas untuk disebut sebagai pidana tambahan sementara tanpa adanya pidana pokok⁴⁶.

Meskipun dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (3) KUHP mengatakan *zonder hoofdstraf geen bijkomende straf*, yang artinya tanpa adanya pidana pokok tidak mungkin terdapat suatu pidana tambahan, namun sesuai ketentuan pasal tersebut pemerintah telah mengizinkan adanya penjatuhan pidana tambahan berupa

⁴²Jan R Emmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 491.

⁴³Mardjono Reksodiputro, “Masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal Opinion (sebagai nara sumber dalam sosialisasi RUU Perampasan Aset)”, Ditjen PP Dep. Hukum dan HAM, Jakarta, 29 Desember 2009.

⁴⁴JE Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 340.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶PAF.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.126.

dirampasnya benda-benda tanpa adanya penjatuhan pidana pokok. Hal ini diulang kembali dalam penjelasan mengenai pembentukan Pasal 40 KUHP yang tegas mengakui dirampasnya benda-benda tertentu bukan merupakan suatu pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, melainkan hanya sebagai *politie matregel* atau suatu tindakan pencegahan belaka.⁴⁷ Oleh karena itu konsep umum *ubi non est principalis, non potest esse accessorius*, di dalam KUHP tidaklah berlaku mutlak karena terdapat beberapa ketentuan yang menyimpanginya.

Terkait hal tersebut di atas Pompe mengatakan, orang harus membuat perbedaan terlebih dahulu antara pernyataan dirampasnya suatu benda sebagai tindak pidana, dengan pernyataan dirampasnya suatu benda sebagai tindakan. Selanjutnya, orang yang merasa dirugikan selalu mempunyai hak untuk menyatakan keberatan kepada hakim terhadap perampasan itu⁴⁸. Selain itu Langenmeijer juga mengungkapkan, suatu pernyataan perampasan suatu benda untuk kepentingan negara, sekali-kali tidak boleh merugikan hak-hak orang lain, kecuali undang-undang secara tegas telah mengizinkan bahwa terhadap yang seperti itu juga dapat dilakukan terhadap benda-benda kepunyaan orang lain.⁴⁹

Karakter tindakan (*matregel*) melekat pada dibacakannya hukuman tambahan “pengumuman keputusan hakim” dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (*openbaarmarking van de rechtelijke uitspraak*). Selain mengandung unsur pembedaan, menyangkut disinggungnya nama baik kehormatan terpidana, pengumuman dimaksud juga difungsikan sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum. Hal ini menjadi jelas tatkala ditelaah dalam kasus-kasus seperti apa pidana tambahan tersebut dijatuhkan, termasuk pernyataan dirampas atau disita barang-barang milik pihak ketiga oleh negara mengandung tujuan serupa.⁵⁰ Hal serupa juga menyangkut pidana tambahan berupa pencabutan sejumlah hak tertentu. Sebagian merupakan derita yang langsung dirasakan terpidana sekaligus bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan kemasyarakatan tertentu⁵¹.

Pemidanaan atau hukuman termasuk pidana tambahan, pada dasarnya merupakan penderitaan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana, termasuk dalam kepentingan umum tersebut, *pertama* ; kepentingan badan dan peraturan perundangan negara seperti negara, lembaga-

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, hal. 123.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 124.

⁵⁰Jan Rammelink, *Op. Cit.*, hal. 493.

⁵¹*Ibid.*

lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, *kedua*; kepentingan tiap orang, seperti jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.⁵² Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudarto bahwa pemidanaan merupakan penyempitan arti dari “penghukuman” dalam perkara pidana, yang kerap kali disinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/ penjatuhan pidana”. Penghukuman dalam arti yang demikian menurutnya mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeering*”.⁵³ Sedangkan Ruslan Saleh memaknai pidana sebagai nestapa yang merupakan wujud reaksi atas suatu delik⁵⁴.

Menurut Moeljatno, dalam perangkat tujuan pemidanaan harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku, yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.⁵⁵

Terrance D. Miethe dan Hong Lu menegaskan tujuan pemidanaan atau hukuman dirancang untuk berbagai tujuan. Di antara tujuan-tujuan tersebut untuk penguatan nilai-nilai yang efektif, perlindungan masyarakat melalui pengekangan fisik pelaku kejahatan, rehabilitasi pelaku kejahatan, pencegahan individu dari penguasaan tindakan pelaku (dikenal sebagai pencegahan tertentu). Di samping itu beberapa sanksi pidana dan perdata (misalnya denda uang, kompensasi korban) yang dirancang untuk tujuan pemulihan atau restoratif. Terrance D. Miethe dan Hong Lu menegaskan :

*“The purpose include the reinforcement of effective values, the protection of the community through the physical incapacitation of convicted offenders, the rehabilitation of the offender, the deterrence of individual from repeat offendeng (known as specific deterrence). Some criminal and civil sanctions (e.g. monetary fines, victim compensation) are designed for restorative purpose”.*⁵⁶

⁵²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 257.

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal.1.

⁵⁴*Ibid*, hal. 2-3.

⁵⁵Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2009, hal. 57.

⁵⁶Terrance D. Miethe dan Hong Lu, *Punishment : A comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hal. 4.

Terdapat tiga teori yang berkembang terkait pemidanaan, yaitu:

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang⁵⁷.
- b. Teori Relatif (teori tujuan, teori perbaikan). Menjatuhkan pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johannes Andeneas mengatakan bahwa teori ini disebut juga sebagai ‘teori perlindungan masyarakat’ (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pemidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan).⁵⁸
- c. Teori Gabungan (*vereenigings theorie*) Teori pembalasan dinilainya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, sukar menentukan berat ringannya pidana karena ukuran pembalasan tidak jelas dan diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan. Sementara itu teori tujuan dinilainya pidana hanya mencegah kejahatan, jika kejahatan itu ringan kemudian dihukum berat maka tidak akan memenuhi rasa keadilan, bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahatnya sendiri.⁵⁹ Pemberian pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun penjahatnya sendiri di samping kepuasan bagi masyarakat.⁶⁰

Menunjuk pada teori-teori pemidanaan dan pandangan para pakar tersebut, esensi dari pemberian pidana termasuk pidana tambahan, selain sebagai bentuk pembalasan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum, kepentingan negara dan masyarakat. Dari sisi terpidana, pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagai satu bentuk penghukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk pidana pokok maupun pidana tambahan, sekaligus sebagai sarana menciptakan efek jera. Sementara itu dari sisi masyarakat atau kepentingan

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.11.

⁵⁸*Ibid*, hal. 16-17.

⁵⁹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 62.

⁶⁰*Ibid*.

umum sebagai sarana *deterrence* agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama, sekaligus untuk memulihkan hak-hak masyarakat, misalnya perampasan barang hasil kejahatan untuk negara.

Aliran pemidanaan moderen kini lebih menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana atau pemberian pidana dan tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Aliran *defense sociale* secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dari pembuat⁶¹. Konsekuensi dari hal ini, maka pemulihan atas kerugian dari masyarakat akibat dari tindak pidana juga menjadi perhatian dari aliran-aliran moderen tentang pemidanaan.

Pidana tambahan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu jenis pidana, secara khusus diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) memberikan peluang perampasan harta atau barang hasil korupsi yang berada pada pihak ketiga, yang berbunyi "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan".

Pihak ketiga yang dijatuhi perampasan selanjutnya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat berikutnya, yaitu : Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan terbuka untuk umum.

Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menanggukhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum. Rumusan pidana tambahan terkait perampasan barang atau harta yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor (Pasal 18 termasuk Pasal 19) berbeda dengan apa yang tercantum di dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP mendapat penambahan materi dan rumusan disesuaikan dengan kondisi tindak pidana korupsi saat ini. Selain terkait perampasan harta atau barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, hal yang terpenting terkait dengan pemulihan hak kepemilikan (negara) adalah dengan adanya pidana pembayaran uang

⁶¹Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal.59.

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak dikenal di dalam KUHP. Pidana tambahan menurut KUHP berupa pernyataan dirampasnya benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan sesungguhnya merupakan suatu pidana, yang merupakan *vermogensstraf* dengan tujuan untuk meniadakan atau mengurangi harta kekayaan terpidana, khususnya yang diperoleh dari kejahatan. Untuk itulah pembentuk undang-undang mesyaratkan benda-benda yang dirampas harus kepunyaan terpidana sendiri.⁶²

Menurut *arrest* dari *Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1919, NJ halaman 221, W.10384 mengatakan bahwa tidak termasuk pengertian benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, yaitu benda-benda yang secara melawan hak telah dirampas dari orang lain (terhadap siapa kejahatan itu dilakukan). Menurut PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, benda-benda yang demikian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau dikembalikan kepada siapa benda tersebut dirampas/secara melawan hukum. Artinya benda dimaksud tidak dirampas oleh negara karena bukan diambil secara melawan hukum dari negara.⁶³ Oleh karena itu, semangat yang dibangun dalam penjatuhan perampasan harta, barang atau benda sebagai pidana tambahan di dalam KUHP adalah untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat tindak pidana⁶⁴

Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai tindak pidana, tapi masyarakat merasakannya sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, dan seterusnya. Maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan dan, biasanya disebut sebagai tindak pidana di luar KUHP. Tindak pidana korupsi yang mengambil uang negara secara melawan hukum dengan sendirinya merugikan keuangan negara dan negara merupakan representasi warga negara atau masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi secara tidak langsung merugikan warga negara atau masyarakat.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum

⁶²PAF.Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal. 111.

⁶³*Ibid*, hal.113.

⁶⁴K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.19-20.

masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Bersasarkan hal tersebut di atas, esensi yang melandasi norma-norma penjatuhan pidana perampasan harta dalam tindak pidana korupsi yang mengambil uang negara secara melawan hukum, prinsipnya sama dengan semangat yang dibangun oleh norma perampasan yang dibangun di dalam KUHP, yaitu memulihkan hak-hak kebendaan pihak yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana dan dalam tindak pidana korupsi adalah negara atau masyarakat. Pemulihan kerugian keuangan negara tersebut melalui cara-cara yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) ke huruf a dan b *jo* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor berupa perampasan barang atau harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau barang-barang yang menggantikannya serta pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, baik aparaturnya penegak hukumnya yaitu jaksa maupun terpidana. Makna eksekusi yaitu pihak yang telah divonis mau tidak mau menerima secara sukarela dan menaatinya, sehingga putusan tersebut dapat dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 270 KUHP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Eksistensi dari penegakkan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, hal ini sangat penting mengingat wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor. Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang

⁶⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hal. 14.

beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan esekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa⁶⁶:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 314-315.

pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanakan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pendapat semacam ini serasi dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang mengemukakan “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum”⁶⁷.

⁶⁷Satjipto Raharjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, hal. 11.

